

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa telah terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai pengaruh profesionalisme, integritas, kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta. Berikut ini hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti & Badera (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, integritas, kompetensi dan independensi pada kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali, yang terdaftar di IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) berjumlah 14 Kantor Akuntan Publik, dengan menjadikan 118 auditor sebagai sampel pada penelitian ini dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data yang diperoleh pada penelitian ini dilakukan dengan kuesioner yang diukur dengan skala *likert* 5 poin. Hasil penelitian yang diukur menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa profesionalisme, integritas dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Sementara kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi profesionalisme, integritas dan independensi seorang auditor maka akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fietoria & Manalu (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, independensi, kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung baik secara parsial maupun simultan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bandung dan terdaftar di Direktori Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 11

KAP dengan jumlah auditor sebanyak 35 responden, sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling. Pengumpulan data yang diperoleh adalah data primer dari penyebaran kuesioner tertutup terhadap auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar di IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profesionalisme, independensi, dan pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sementara itu kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan secara simultan profesionalisme, independensi, kompetensi dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Damayanthi (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, kompetensi dan integritas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali, dengan menggunakan sampel 65 auditor dengan jumlah 42 pertanyaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Denpasar. Hasil penelitian yang diukur menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa kompetensi dan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. Sementara pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyaknya kompetensi dan tingginya integritas yang dimiliki oleh auditor maka akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharany *et al.*, (2016) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di Malang. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Malang. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah staf auditor pada jenjang auditor junior, auditor senior, manajer, supervisor dan *partner* pada Kantor Akuntan Publik di Malang, dengan menggunakan sampel sebanyak 42 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan angket (kuesioner) yang diukur dengan skala *likert 4 point*. Hasil penelitian yang diukur menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Malang, sementara etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Malang. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki norma dan moral yang tinggi sesuai dengan standar audit, maka akan mampu menghasilkan kualitas audit yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Pane *et al.*, (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, *experience*, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Medan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Medan, dengan menggunakan sampel sebanyak 47 auditor. Sampel pada penelitian ini di peroleh dengan menggunakan *pusposive sampling*. Dalam penelitian ini metode statistik yang digunakan adalah regresi berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan *experience* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Medan. Sementara akuntabilitas dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profesionalisme dan semakin banyak *experience*, maka kemungkinan auditor melakukan kesalahan dalam pengauditan semakin berkurang, sehingga audit yang dihasilkan oleh auditor akan semakin berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Muliarta (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, integritas, *Locus of control* dan kinerja auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan menjadikan 71 auditor sebagai sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan responden yang kembali sebanyak 44 orang. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda

dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, integritas, *Locus of control* dan kinerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali, hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki profesionalisme, integritas, *Locus of control* dan kinerja auditor yang tinggi dalam menjalankan tugasnya akan mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan semakin baik.

Bouhawia *et al.*, (2015) melakukan penelitian mengenai *The Effect of Working Experience, Integrity, Competence, and Organizational Commitment on Audit Quality (Survey State Owned Companies In Libya)*. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh pengalaman kerja, integritas, kompetensi dan komitmen organisasi terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada perusahaan yang dimiliki di Libya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Analisis yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas sebagai uji instrumen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dan untuk uji hipotesis digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, integritas, kompetensi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja memiliki nilai aritmatika dan koefisien beta terbesar. Oleh karena itu, variabel Integritas memiliki pengaruh paling kuat daripada variabel lain sehingga variabel Pengalaman kerja memiliki pengaruh dominan terhadap kualitas hasil audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *auditor competence, auditor firm size, audit tenure dan provision of non-audit services* terhadap kualitas audit di Bangladesh. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor yang berpengalaman di Kantor Akuntan Publik Bangladesh. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan undangan email diberikan kepada para auditor sebanyak 60 eksemplar dan yang kembali hanya 40 eksemplar, setelah itu data diukur dengan skala *likert*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *auditor competence* dan *auditor firm size* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di Bangladesh. *Auditor competence* berpengaruh signifikan, hal ini menunjukkan responden setuju bahwa seorang auditor harus kompeten agar cukup untuk mengaudit laporan keuangan dengan

baik. Sementara *audit tenure dan provision of non-audit services* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail *et al.*, (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *auditor's independence, auditor's competency* dan *auditor's workload* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Malaysia. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor sektor publik yang bekerja dengan federal pemerintahan di Putrajaya dengan menjadikan 114 auditor sebagai sampel, teknik sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor yang memiliki pengetahuan tentang audit dan telah berpengalaman. Pengukuran variabel dalam kuesioner ini didasarkan pada skala *likert 7* poin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *auditor's independence & auditor's competency* berpengaruh positif terhadap kualitas audit di KAP (Kantor Akuntan Publik) Malaysia. Sementara *auditor's workload* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa auditor harus independen saat melaporkan pelanggaran atau kesalahan apa pun dalam organisasi klien yang mungkin dapat mengindikasikan kualitas audit, seorang auditor juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidangnya agar ketika melaksanakan tugasnya auditor sudah mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Dengan ini, menjaga independensi dan kompetensi merupakan landasan bagi auditor ketika memberikan kualitas audit yang baik.

Berdasarkan hasil review penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menguji kembali variabel-variabel yang pernah diteliti dalam penelitian sebelumnya dan telah dilakukan, yang membedakan penelitian ini dengan yang lainnya terletak pada populasi penelitian. Peneliti akan melakukan penyebaran kuesioner yang di *design* untuk menilai pengaruh profesionalisme, integritas, kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ada di wilayah DKI Jakarta. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian sebelumnya teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Auditing

Menurut Arens *et al.*, (2015:2) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Agoes (2012:4) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2016:10)

Menurut Messier *et al.*, (2014:12) auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tuanakotta (2015:4) mengemukakan bahwa proses auditing merupakan kebalikan dari proses akuntansi. Dimana akuntansi dilakukan pertama kali dengan adanya bukti transaksi kemudian jurnal, lalu buku besar, neraca lajur, hingga sampai dengan laporan keuangan, sedangkan proses auditing dimulai dari laporan keuangan, neraca lajur, buku besar, lalu jurnal sampai dengan transaksi yang berujung pada bukti-bukti yang mendukung informasi tersebut.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dibidang auditing, maka dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses

pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh seseorang yang kompeten dan independen, dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang informasi dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta memberikan pendapat mengenai kewajaran terhadap laporan keuangan tersebut.

2.2.2. Profesionalisme

Menurut Arens *et al.*, (2015:96) profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai individu profesional harus mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti butuh pengorbanan diri. Alasan utama mengaharapkan tingkat perilaku profesionalisme yang tinggi bagi setiap profesi merupakan kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.

Menurut Pane *et al.*, (2021) Profesionalisme adalah kompetensi dari anggota suatu profesi dalam menyelesaikan tugasnya secara baik dan benar serta berkomitmen dalam meningkatkan keahlian dari profesinya. Profesionalisme seorang auditor dapat ditunjukkan dengan kemampuan dan perilaku seorang auditor, kemampuan auditor mencakup pengetahuan, pengalaman, keahlian menyesuaikan diri, teknis, teknologi, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya agar dapat memiliki rasa poercaya masyarakat. Menurut Aprilianti & Badera (2021) Profesionalisme merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidangnya masing-masing dan mampu meminimalisir kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan.

Menurut Dewi & Muliarta (2018) Profesionalisme adalah keadaan dimana seorang auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Profesionalisme pada hakikatnya merupakan suatu sikap yang

dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidangnya masing-masing dan mampu meminimalisir kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan.

Didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 110 (2020:110.1) menyatakan bahwa : “ Perilaku profesional mensyaratkan anggota mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi Anggota.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap, kewajiban dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian, kesungguhan, dan kecermatan dalam bidangnya, serta mampu meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi saat mengaudit laporan keuangan. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai auditor. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. Sikap profesional harus ditanamkan pada diri auditor dalam menjalankan fungsinya yang antara lain dapat melalui pendidikan dan latihan penjenjangan, seminar, serta pelatihan yang bersifat kontinyu Riaweny (2020).

Adapun konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968) dalam Ningsih (2012:34) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku, ada lima dimensi profesionalisme, yaitu :

1. Pengabdian Sosial

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan.

2. Kewajiban

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan pihak lain yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.2.3. Integritas

Menurut Arens *et al.*, (2015:113) Integritas merupakan perilaku seseorang yang tidak memihak dalam melakukan berbagai jasa, pernyataan ini sesuai dengan peraturan 102 tentang integritas dan objektivitas yaitu dalam pelaksanaan setiap jasa profesional seorang anggota harus dapat mempertahankan objektivitas dan integritas, harus bebas dari konflik kepentingan, dan tidak boleh dengan sengaja membuat kesalahan penyajian atas fakta atau menyerahkan penilaian kepada orang lain.

Menurut Dewi & Muliarta (2018) Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral dan menghindari penipuan, kemanfaatan, dan kepalsuan. Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur, transparan, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit.

Prinsip integritas merupakan salah satu prinsip etika profesi dalam Ikatan Akuntan Indonesia, dimana didalamnya menyatakan bahwa integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Seorang anggota dituntut untuk selalu bersikap jujur dan bertindak dengan terus terang tanpa harus ada yang di rahasiakan, hal ini berarti seorang auditor harus mengedepankan kepentingan publik dari kepentingan pribadi yang hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam menghadapi hal yang tidak adanya aturan, standar dan panduan khusus atau dalam hal menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Dalam hal ini integritas mengharuskan anggotanya untuk selalu mentaati standar teknis dan etika, selain itu juga setiap anggota harus mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.

Didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 111 (2020:111.1) menyatakan bahwa : “Anggota harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan Anggota untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan suatu karakter dan perilaku yang dimiliki oleh seorang auditor untuk selalu bersikap jujur, bijaksana, tegas dan tanggung jawab, dimana seorang auditor tidak boleh dengan sengaja membuat kesalahan penyajian yang diketahuinya dan juga tidak boleh mengalihkan penilaiannya kepada pihak lain dalam melakukan tugasnya. Dalam hal ini integritas menegaskan bahwa seorang auditor harus memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, dengan memenuhi tanggung jawab profesionalnya untuk memiliki integritas yang tinggi.

Melaksanakan tugas sebagai auditor merupakan hal yang penuh resiko karena seorang auditor memikul tanggung jawab yang besar dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Adapun ancaman yang mungkin akan muncul ketika auditor melakukan aktivitas profesionalnya. Ancaman terhadap kepatuhan mungkin muncul dari beragam fakta dan keadaan. Kategori dari ancaman

dijelaskan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik pada paragraph 120.6-A3, yaitu :

a) Ancaman Kepentingan Pribadi

Ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku Anggota secara tidak tepat;

b) Ancaman telaah pribadi

Ancaman ketika anggota tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh Anggota atau individu dalam kantor tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh Anggota ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan;

c) Ancaman advokasi

Ancaman yang terjadi ketika Anggota mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya;

d) Ancaman kedekatan

Ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, Anggota terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka; dan

e) Ancaman intimidasi

Ancaman yang terjadi ketika Anggota dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Anggota secara tidak semestinya.

Sesuai dengan Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia dalam Agoes (2012:L-3) maka pada penelitian ini indikator untuk mengukur integritas, yaitu :

1. Kejujuran Auditor

Kejujuran auditor yaitu suatu sikap dan karakter yang dilakukan dari hati nurani, selalu mengatakan hal yang sebenarnya tanpa ada

kebohongan dan dalam melakukan sesuatu hal atau tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Keberanian Auditor

Keberanian auditor yaitu seorang auditor harus memiliki keberanian dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengungkapan dan mengambil tindakan yang diperlukan.

3. Sikap Bijaksana Auditor

Sikap bijaksana auditor yaitu sikap tepat dimana seorang auditor harus bijaksana dalam menimbang segala permasalahan yang mungkin terjadi.

4. Tanggungjawab Auditor

Tanggungjawab auditor yaitu rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh auditor terhadap keputusan dan tindakannya sehingga tidak mengakibatkan kerugian untuk orang lain.

2.2.4. Kompetensi

Menurut Arens *et al.*, (2015:3) auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Kompetensi merupakan keharusan bagi seorang auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Dalam SPAP standar umum pertama juga menyebutkan bahwa audit harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011).

Menurut Rahayu & Suhayati (2013:2) kompetensi merupakan suatu kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki seorang auditor untuk memahami kriteria dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Dalam melaksanakan tugas audit, auditor wajib mempunyai kualitas individu yang baik, pengetahuan yang mencukupi, serta kemampuan special dibidangnya (Pane *et al.*, 2021).

Menurut Aprilianti & Badera (2021) kompetensi merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat serta objektif. Seorang auditor yang berkompoten dapat dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Auditor yang berkompoten harus memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas.

Didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 113 (2020.113.1) menyatakan bahwa : Anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan Anggota untuk :

- a.) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesioal dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b.) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang berkompoten yaitu orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, pelatihan teknis dan juga pengalaman yang cukup agar apa yang di kerjakannya dapat tercapai dengan baik. Menurut Gaol (2017) kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin, definisi kompetensi dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman.

Menurut Rahayu & Suhayati (2013:41) indikator dalam kompetensi auditor harus memiliki keahlian, pelatihan teknis yang memadai serta pengalaman yang dimiliki auditor yaitu :

1. Keahlian

Auditor harus memiliki keterampilan dan latar belakang Pendidikan formal bidang auditing dan bidang akuntansi serta selalu mengikuti Pendidikan profesi berkelanjutan.

2. Pelatihan

Sebagai seorang yang profesional auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup, mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Auditor harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

3. Pengalaman

Dalam menjalankan tugasnya auditor selalu dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri klien.

2.2.5. Independensi

Menurut Sihotang (2016:194) independensi merupakan sikap tegas dan tidak mudah terpengaruh dalam pengambilan keputusan audit. Nilai auditor sangat bergantung pada persepsi akuntan publik atas sikap independensi auditor. Seorang Akuntan Publik harus dapat bersikap independen terhadap semua *stakeholder* terutama manajemen perusahaan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Rahayu & Suhayati (2013:58) mendefinisikan bahwa independensi merupakan landasan pokok bagi profesi akuntan publik, dimana seorang auditor tidak mudah untuk dipengaruhi dan netral, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan publik, dan juga auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapa pun. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang akuntan publik tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh kepentingan siapapun dalam melaksanakan tugasnya, baik itu manajemen ataupun pemilik perusahaan (Suardinatha & Wirakusuma, 2016).

Independensi menurut Arens *et al.*, (2015:102) merupakan peraturan perilaku yang pertama karena nilai auditing sangat bergantung pada persepsi atas independensi auditor. Alasan bahwa banyak pemakai ingin mengandalkan laporan akuntan publik adalah ekspektasinya atas sudut pandang yang tidak bias.

Menurut Agoes (2012:34) terdapat 3 jenis dalam mendefinisikan independensi bagi akuntan publik dan internal auditor, yaitu :

1. *Independent In Appearance*

Independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan. *In appearance*, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak di luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.

2. *Independent In Fact*

Independensi dalam kenyataan/dalam menjalankan tugasnya. *In Fact*, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu mentaati kode etik, Profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in-fact* tidak independen. *In fact*, internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan *profesional practice framework of internal auditor*, jika tidak demikian internal auditor *in fact* tidak independen.

3. *Independent In Mind*

Independensi dalam pikiran, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit *adjustment* yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan *audit findings* tersebut untuk memeras *auditee*. Walaupun baru dipikirkan, belum dilaksanakan, *in mind auditor* sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor.

Menurut Jusuf (2012:74) mendefinisikan bahwa independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan keuangan.

Menurut Fietoria & Manalu (2016) independensi merupakan suatu keharusan auditor untuk memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan

pekerjaan yang dilakukan. Jika independensi dari auditor terganggu maka dapat mempengaruhi kualitas dari hasil audit.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap independensi auditor merupakan sikap netral yang tidak mudah di pengaruhi dan tidak memihak siapa pun dalam pelaksanaan, pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Sikap independensi ini harus meliputi *independent in appearance* yang artinya seorang auditor tidak boleh memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) atau menjadi pegawai pada kliennya yang dimana ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor akan memihak kliennya atau tidak independen, dan juga *independent in fact* yang artinya selama auditor melaksanakan tugasnya dapat memberikan jasa profesional dengan selalu mentaati Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Profesional Akuntan Publik, jika auditor tidak menerapkan ini maka auditor dianggap tidak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Rahayu & Suhayati (2013:58) indikator independensi yaitu harus bebas dari kewajiban klien, sikap netral dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Bebas dari kewajiban klien

Dalam menjalankan tugasnya auditor akan sering mengalami konflik kepentingan dengan klien. Klien mungkin menginginkan kinerja perusahaan atau operasi perusahaannya tampak baik yakni tergambar melalui laba tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Agar tercapainya tujuan tersebut, klien akan memberikan tekanan kepada auditor agar dapat melakukan apa yang klien inginkan. Oleh karenanya auditor harus mempertahankan sikap independensinya dengan bebas dari kewajiban klien.

2. Sikap Netral

Auditor dalam menjalankan tugasnya harus bersikap netral tidak memihak siapa pun, artinya seorang auditor harus memberikan jasa profesionalnya dengan selalu mentaati Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Profesional Akuntan Publik.

3. Tidak mempunyai kepentingan dengan klien

Dalam melaksanakan tugasnya auditor di syaratkan untuk tidak memiliki kepentingan dengan klien, seperti adanya hubungan keluarga, sebagai karyawan, dan karena lamanya penugasan dalam perusahaan klien. Auditor yang memiliki kepentingan dengan klien mungkin akan merusak sikap independensi auditor karena adanya kedekatan tersebut.

2.2.6. Kualitas Audit

Menurut Tandiontong (2016:80) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan.

Menurut Gaol (2017) kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Haryono (2014:132) mendefinisikan kualitas audit sebagai kesanggupan dan kecerdasan auditor dalam memahami kegiatan operasional dan akuntansi klien dengan baik sebagai tingkat kemampuan auditor dalam memahami kegiatan usaha klien sehingga auditor dapat mengetahui kondisi ekonomi perusahaan klien dengan baik, termasuk mengetahui berbagai macam masalah mengenai usaha yang dihadapi oleh klien secara jelas.

Kualitas audit yang baik dapat menjadi gambaran dimana seseorang auditor harus memiliki kecakapan, keahlian, dan kemampuannya dalam memperoleh bukti audit. Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor dapat dilakukan melalui beberapa cara berupa pemeriksaan fisik, pengamatan atau observasi, perhitungan ulang, maupun inspeksi akan lebih dapat diandalkan dibanding bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung.

Tuanakotta (2015:111) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan pentingnya audit dan jasa terkait yang bermutu, yaitu sebagai berikut :

1. Melindungi kepentingan publik
2. Memberikan kepuasan kepada klien
3. *Delivering value for money* (belum/tidak menikmati fee yang layak)
4. Memastikan kepatuhan terhadap standar profesi
5. Mengembangkan dan mempertahankan reputasi profesional.

Menurut Tuanakotta (2015:58) kualitas audit dapat dicapai dengan menerapkan sikap kearifan profesional dan kewaspadaan profesional yaitu sikap dimana seorang auditor harus melaksanakan jasa profesional dengan penuh rasa keingintahuan serta mempertimbangkan segala informasi yang didapat dengan penilaian kritis dan penuh kewaspadaan atas bukti-bukti audit, serta berfokus pada keakuratan dari informasi yang diperoleh melalui proses audit.

Berdasarkan pengertian diatas mengenai kualitas audit maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probabilitas) seorang auditor dalam melakukan pengauditan dapat menemukan pelanggaran atau penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Kualitas audit sebagai sebuah kesanggupan dan kecerdasan auditor dalam memahami kegiatan operasional klien, sehingga auditor dapat mengetahui kondisi ekonomi perusahaan klien dengan baik dengan ini auditor akan mengetahui berbagai macam masalah mengenai usaha yang dihadapi oleh klien secara jelas.

Audit akan berkualitas apabila audit dilakukan oleh orang yang kompeten serta independen Yulianto & Sulastri (2018). Auditor yang menjalankan tugasnya dengan profesional harus memperhatikan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip profesi. Sesuai dengan etika profesi dalam Ikatan Akuntan Indonesia, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh auditor, yaitu :

1. Tanggung Jawab Profesi

Seorang auditor profesional dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesionalnya dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Auditor harus selalu bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan sesama auditor untuk mengembangkan profesi akuntansi guna memelihara kepercayaan masyarakat.

2. Integritas

Auditor dalam menjalankan tugasnya harus bersikap jujur dan tegas, guna memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik.

3. Objektivitas

Prinsip ini mengharuskan seorang auditor bersikap adil dan tidak boleh membiarkan adanya benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang mungkin akan mempengaruhi pertimbangan profesional atau bisnisnya.

4. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Auditor harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional pada tingkat yang diperlukan guna meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi.

5. Kerahasiaan

Seorang auditor harus menjaga dan menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melaksanakan jasa profesional dan juga tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak klien, kecuali adanya hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

6. Perilaku Profesional

Dalam menjalankan tugasnya auditor harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mungkin dapat mendiskreditkan profesi.

Adapun tiga indikator untuk mengukur kualitas audit menurut Tuanakotta (2015:61) yaitu deteksi salah saji, kesesuaian dengan standar umum yang berlaku dan kepatuhan terhadap standar operasional perusahaan, berikut penjelasan indikator tersebut :

1. Deteksi Salah Saji

Untuk mendeteksi salah saji, seorang auditor harus memiliki sikap skeptisisme. Skeptisisme merupakan sikap yang mencurigai dan meragukan suatu hal baik pernyataan ataupun teori, dalam hal audit sikap skeptisisme profesional berarti sikap auditor yang tidak mudah mempercayai suatu hal dan mempertanyakan segala sesuatu, dan juga

auditor mampu menilai secara kritis bukti audit serta dapat mengambil suatu keputusan dengan berlandaskan peraturan dan keahlian yang dimilikinya.

Sesuai SPAP 2011; SA seksi 240 menjelaskan bahwa “auditor harus mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit, untuk menyadari kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi, walaupun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola”.

2. Kesesuaian dengan standar umum yang berlaku

Auditor harus menjalankan tugasnya dengan berlandaskan standar umum yang berlaku. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik Pasal 1 Ayat 11 menyatakan bahwa Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.

3. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Perusahaan

Standar Operasional Perusahaan merupakan salah satu acuan untuk auditor melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya meliputi indikator teknis kemudian administratif serta apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara melakukannya dan lain sebagainya yang merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan.

Dalam SPAP 2011; SA seksi 315 mengenai pemahaman atas entitas yang dijelaskan bahwa auditor harus memperoleh suatu pemahaman mengenai faktor-faktor industri, peraturan dan eksternal lain termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku serta sifat entitas yang meliputi operasinya, struktur kepemilikan dan tata kelolanya, jenis investasi yang dilakukan guna memungkinkan auditor memahami golongan transaksi, saldo akun dan pengungkapan yang diharapkan ada dalam laporan keuangan.

2.3. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit

Profesionalisme merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya untuk bertindak lebih dari memenuhi tanggung jawabnya maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Profesionalisme merupakan perilaku dan juga syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya auditor harus memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan atau profesinya yang didapat dari tingkat pendidikannya dan juga kesungguhan serta kecermatan auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Profesionalisme seorang auditor akan semakin penting bila dihubungkan dengan hasil audit yang di kerjakannya, sehingga ini dapat memberikan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang di audit bagi sebuah perusahaan atau organisasi tempat auditor bekerja. Semakin pentingnya profesionalisme yang harus dimiliki oleh setiap auditor maka auditor dituntut untuk berperilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya, dengan profesionalisme ini diharapkan auditor dapat memberikan kontribusinya yang dapat di percaya oleh para pengambil keputusan. Penelitian Turini (2019) profesionalisme merupakan sikap profesional seorang auditor tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya sehingga auditor akan cepat menyelesaikan tugasnya dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi *et al.*, (2020) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Siahaan & Simanjuntak (2019) dan Yulianto & Sulastri (2018) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa profesionalisme dalam pelaksanaan audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena ini maka dapat dibuat dugaan hipotesis bahwa:

H₁ : Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit

2.3.2. Pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit

Integritas mewajibkan seorang auditor untuk bersikap jujur, transparan, dan bijaksana serta bertanggung jawab dalam mengaudit laporan keuangan klien. Seorang auditor wajib mengaudit laporan keuangan klien dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Oleh karena itu, auditor dalam menjalankan tugasnya harus dapat mempertahankan integritas, agar hasil audit yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan, serta menambah kepercayaan publik. Menurut Nurjanah & Andi (2016) auditor yang memiliki integritas yang tinggi dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Penelitian yang dilakukan oleh Turini (2019) mengatakan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap integritas seorang auditor maka akan semakin baik pula dalam mengungkapkan hasil pemeriksaan laporan auditnya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gaol (2017) menunjukkan hasil bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana bahwa hubungan antara integritas searah dengan pelaksanaan kualitas audit. Penelitian lainnya oleh Aprilianti & Badera (2021) mengatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana auditor yang memiliki integritas tinggi akan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa integritas dalam pelaksanaan audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena ini maka dapat dibuat dugaan hipotesis bahwa:

H₂ : Integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit

2.3.3. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit, sehingga auditor dapat melakukan audit dengan objektif, cermat dan seksama. Sebelum menjalankan pekerjaannya auditor dipastikan sudah memiliki

kompetensi sesuai dengan bidangnya. Hal ini dikarenakan auditor yang kompeten dalam bidangnya akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Auditor yang berpendidikan tinggi akan memiliki banyak pengetahuan dalam bidang yang sedang digelutinya, sehingga auditor dapat mengetahui masalah-masalah secara lebih mendalam. Auditor dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, dan terus ditingkatkan, akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks, sehingga auditor dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto & Susilawati (2018) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka akan semakin baik pula kualitas audit yang akan dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan apabila auditor memiliki pengetahuan yang luas mengenai auditing, maka auditor akan lebih cermat dan mudah untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa kompetensi dalam pelaksanaan audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena ini maka dapat dibuat dugaan hipotesis bahwa:

H₃ : Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit

2.3.4. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan hal yang penting selain kompetensi. Independensi merupakan landasan pokok bagi profesi akuntan, dimana seorang auditor harus bersikap tegas dan tidak mudah terpengaruh dalam pengambilan keputusan audit. Sebagai seorang auditor sikap independensi sangat penting karena untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan, selain itu juga independensi seorang auditor penting untuk menambah kepercayaan masyarakat akan akuntan publik. Auditor yang independen adalah auditor yang tegas, jujur, dan tidak memihak siapapun tidak hanya pada pemilik perusahaan dan manajemen namun juga kepada masyarakat umum. Menurut Rahayu & Suhayati (2013:41), sebaik apapun keahlian teknis seorang auditor, jika auditor memihak pada salah satu kepentingan maka dia tidak bisa

mempertahankan kebebasan pendapatnya sehingga akan menghilangkan sikap tidak memihaknya, maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. Oleh karena itu ketika seorang auditor memiliki sikap independensi yang baik maka kualitas audit akan baik pula.


Penelitian yang dilakukan oleh Alam & Suryanawa (2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi maka kualitas audit yang dilakukan akan semakin baik. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wulandari & Wirakusuma (2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti sikap independensi dari seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit seorang auditor.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa independensi dalam pelaksanaan audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena ini maka dapat dibuat dugaan hipotesis bahwa:

H₄ : Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Pengaruh profesionalisme, integritas, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di Jakarta Timur, dapat ditunjukkan dalam kerangka konseptual penelitian berikut :



Gambar Diagram 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian